

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Black Swan Theory

Black swan theory merupakan sebuah peristiwa yang dinilai sangat langka dan tidak terduga (Taleb, 2007). Dalam mengidentifikasi peristiwa yang termasuk sebagai *Black Swan event*, maka peristiwa tersebut harus tergolong dalam tiga fenomena berikut: Pertama, peristiwa tersebut merupakan fenomena unik yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga akan menimbulkan efek *shock* yang besar jika terjadi. Kedua, peristiwa tersebut memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, peristiwa tersebut dapat dirasionalkan sebagai sesuatu yang dapat diprediksi dan dijelaskan, jika fakta-fakta dari peristiwa tersebut telah diteliti dengan matang sebelumnya (Mishra, 2020). Dalam penelitian ini, pandemi Covid-19 merupakan peristiwa *Black Swan* dimana tidak ada yang menduga bahwa peristiwa Covid-19 akan datang dan membawa dampak yang besar bukan hanya sektor kesehatan tetapi juga berbagai sektor termasuk perbankan.

2.2 Agency Theory

Menurut Rankin *et al.* (2018), teori agensi merupakan teori yang digunakan untuk memahami hubungan seseorang atau sekelompok orang (*principal*) yang menggunakan jasa orang lain (*agent*) untuk melakukan kegiatan dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, pihak *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Dalam hubungan ini, terdapat risiko bahwa manager (*agent*) mungkin dapat melakukan tindakan yang

merugikan pemilik atau *principal*. Hal ini dapat terjadi karena terdapat konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem pengawasan agar konflik kepentingan dapat diminimalisir. Dalam penelitian ini, penilaian terhadap kesehatan perbankan merupakan bentuk pengawasan pemangku kepentingan terhadap tingkat risiko dan kinerja bank selama periode laporan.

2.3 Signalling Theory

Menurut Rankin *et al.* (2018), teori sinyal didefinisikan sebagai pengungkapan informasi oleh suatu perusahaan yang menerbitkan saham dengan tujuan untuk meningkatkan nilainya. Menurut Sembiring & Trisnawati (2019), perusahaan memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan terkait kondisi perusahaannya sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain sinyal yang diberikan perusahaan merupakan petunjuk bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Patricia *et al.*, 2021). Sinyal yang diberikan perusahaan bisa bersifat positif atau negatif (Lestari & Wirakusuma, 2018). Salah satu bentuk Sinyal yang diberikan perusahaan yaitu data dalam laporan keuangan. Sinyal ini akan direspon oleh masing-masing pemangku kepentingan tergantung pada interpretasinya atas informasi yang diterima.

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kesehatan perbankan. Data-data tersebut dapat diambil dari laporan keuangan bank dan dapat menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan terkait kinerja bank selama periode laporan. Sinyal dari sektor perbankan selama

pandemi penting untuk disoroti karena jika bank memberikan sinyal yang baik dari tingkat kesehatannya maka bank siap mendukung pemulihan ekonomi. Tak hanya itu, tingkat kesehatan bank yang baik akan memberikan sinyal yang baik bagi investor sehingga akan menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di sektor perbankan.

2.4 Kesehatan Perbankan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank yang menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan. Menurut Fauziah (2017) sistem perekonomian suatu negara dapat terdampak oleh tingkat kesehatan bank karena bank merupakan lembaga yang mengatur peredaran dana. Jika bank memiliki kesehatan yang baik maka perbankan dinilai mampu mengatasi risiko ditengah perubahan kondisi bisnis dan faktor sistematis lainnya. Menurut Surat Edaran No.13/24/DPNP terdapat 4 faktor penilaian tingkat kesehatan perbankan, antara lain profil risiko (*Risk Profile*), penerapan GCG, rentabilitas (*Earnings*), dan permodalan (*Capital*). Dalam penelitian ini hanya digunakan 3 faktor yaitu profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

2.4.1 Profil risiko (*Risk Profile*)

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko dan risiko inheren dalam operasional bank. Terdapat 8 risiko dalam industri perbankan yaitu risiko kepatuhan, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, dan risiko

hukum. Dari risiko-risiko tersebut, terdapat 2 risiko yang digunakan dalam penelitian ini yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

2.4.1.1 Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank (Marcellino & Adib, 2022). Risiko kredit juga muncul saat penyaluran kredit bank hanya difokuskan pada sektor tertentu menurut jenis pembiayaan, produk, wilayah geografis atau lapangan usahanya. Kualitas suatu kredit ditentukan berdasarkan penilaian dari pihak bank atas risiko kredit yang terdiri dari kredit golongan 1 dan 2 yang termasuk *Performing Loan* serta kredit golongan 3, 4, dan 5 yang termasuk *Non Performing Loan*/kredit bermasalah (Setiawan & Andayani, 2022). Menurut Melinda & Nurasik (2021) Kredit bermasalah dapat terjadi karena ada hambatan dari dua pihak yakni dari pihak perbankan saat menganalisis kredit maupun dari pihak nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya.

2.4.1.2 Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko bank mengalami kesusahan untuk menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu dan kegiatan operasional bank yang sedang mengalami masalah terkait kurang efektifnya penerapan manajemen risiko (Patricia *et al.*, 2021). Bank dikatakan tidak likuid jika bank kesulitan memenuhi penarikan dana oleh pihak ketiga (Maryadi & Susilowati, 2020). Menurut Asrianti & Syamlan (2021) perhimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang menurun menyebabkan

penurunan aktivitas kredit sehingga berdampak pada penurunan tingkat likuiditas perbankan. Bank perlu menghindari risiko likuiditas karena saat dana untuk kebutuhan operasional tidak terpenuhi bank terpaksa menjual sebagian asetnya dan meningkatkan suku bunga yang relatif tinggi di pasar uang untuk mencari dana sehingga bisa mengalami kerugian besar (Sugiyanto & Setiawan, 2019). Selain itu, likuiditas perlu dikelola dalam rangka memenuhi kebutuhan bank disaat nasabah mengambil dananya dan saat terjadi permintaan kredit oleh debitur.

2.4.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 *Good Corporate Governance* diartikan sebagai suatu tata kelola Bank yang menerapkan lima prinsip yaitu keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), independensi (*independency*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*). Penilaian GCG merupakan evaluasi atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip dasar tersebut. Penilaian GCG dikelompokkan lagi dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* (Fauziah, 2017). Adapun 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian. Penilaian terhadap GCG dapat dilihat dari peringkat komposit penilaian *self assessment* perusahaan terhadap 11 faktor diatas (Febrin & Sulhan, 2022).

2.4.3 Rentabilitas (*Earnings*)

Pada perusahaan perbankan profitabilitas lebih dikenal dengan istilah rentabilitas. faktor rentabilitas dapat dinilai melalui evaluasi terhadap sumber-sumber rentabilitas, manajemen rentabilitas, kinerja rentabilitas, dan *sustainability* rentabilitas. Tujuan setiap bank adalah meningkatkan rentabilitasnya. Rentabilitas yang terus meningkat juga menunjukkan kondisi bank yang sehat (Fauziah, 2017).

Rentabilitas yang diperoleh bank bisa berasal dari pendapatan bunga maupun pendapatan lainnya. Pendapatan yang dihasilkan bank mencerminkan bahwa bank berhasil menggunakan dana yang beredar secara produktif karena bank dapat menyalurkan dana secara efisien dari dana yang telah dihimpunnya (Fauziah, 2017).

2.4.4 Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan adalah evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Permodalan bank bertujuan agar saat kerugian terjadi, bank masih memiliki ketersediaan dana untuk menutupi kerugian tersebut (Lestari & Wirakusuma, 2018). Adapun komposisi modal untuk Bank yang berkantor pusat di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. modal inti (*Tier 1*) yang meliputi:
 1. modal inti utama (*Common Equity Tier 1*);
 2. modal inti tambahan (*Additional Tier 1*); dan
- b. modal pelengkap (*Tier 2*).

Dalam rangka mengurangi risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan maka Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk membentuk *Countercyclical Buffer* dan *Capital Conservation Buffer* sebagai bentuk penyangga atau tambahan modal. Selain itu, bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*.

2.4.5 Rasio keuangan dalam Metode RGEC

2.4.5.1 Non performing Loan (NPL)

Penilaian risiko kredit bisa dicerminkan dari rasio *Non Performing Loan* (NPL). NPL membandingkan total kredit bermasalah yakni kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit (OJK, 2021). Berdasarkan Peraturan BI No.17/11/PBI/2015 untuk batas aman *Non Performing Loan* (NPL) bank adalah kurang dari 5%. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank dan dapat membawa masalah bagi bank karena pencapaian laba yang lebih rendah akibat jumlah kredit bermasalah yang semakin besar sehingga pendapatan bunga menurun (Pramitasari, 2020).

2.4.5.2 Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah salah satu indikator untuk menilai likuiditas bank. *Loan to Deposit Ratio* adalah rasio yang membandingkan total kredit terhadap total dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito (OJK, 2021). Menurut Fauziah (2017), LDR menunjukkan sejauh mana bank dapat mengandalkan kredit yang diberikan untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. Likuiditas bank yang

kurang memadai dapat ditunjukkan dari nilai LDR yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR semakin rendah maka likuiditas bank dinilai cukup memadai walaupun dengan pendapatan yang lebih rendah karena pendapatan sektor perbankan diperoleh melalui penyaluran kredit (Prमितasari, 2020). Ketentuan terkait batas aman LDR telah diatur dalam Peraturan BI No.17/11/PBI/2015 yaitu LDR wajib berada di rentang 78%-92%.

2.4.5.3 Return On Asset

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator untuk menilai rentabilitas bank. *Return On Assets* (ROA) adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode (OJK, 2021). ROA mengukur seberapa efektif bank mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Peningkatan ROA menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat pengembalian investasi (*return*) yang semakin besar (Fauziah, 2017).

2.4.5.4 Capital to Adequacy Ratio

Aspek permodalan bisa dinilai melalui *Capital to Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah perbandingan antara total aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dan modal. CAR adalah rasio kinerja bank yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menjaga aktiva yang beresiko (Freddy & Toni, 2020). Jika risiko bank meningkat, maka modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut juga semakin besar. Menurut Peraturan BI No. 15/ 12 /PBI/2013 nilai CAR yang baik berada di atas 8%.

2.5 Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh sebuah virus bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menular melalui percikan kecil (droplet) dari mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan berbicara (Kemkes.go.id, 2020). Virus baru ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Covid-19 sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2021). Berdasarkan klasifikasinya, Covid-19 dikategorikan mirip dengan wabah MERS tahun 2012 dan SARS tahun 2002, tetapi wabah kali ini lebih cepat dalam menginfeksi manusia dengan tingkat penularan yang lebih tinggi. Setiap orang yang terinfeksi Covid-19 akan mendapatkan gejala yang berbeda-beda (WHO, 2021).

Untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas, negara-negara telah menerapkan penutupan perbatasan, memberlakukan jarak fisik dengan menutup sekolah dan kantor, dan membatasi berbagai kegiatan yang terkait dengan perjalanan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Pandemi Covid-19 merupakan ancaman nyata yang berdampak tidak hanya pada sektor medis, tetapi juga mengganggu aspek lain seperti sosial, ekonomi, dan keuangan.

2.5.1 Kebijakan Pemerintah terhadap sektor perbankan selama Pandemi Covid-19

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menahan dampak buruk dari pandemi terhadap sektor perbankan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan tujuh penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Pramitasari (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ROA dan LDR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 namun tidak terdapat perbedaan NPL antara sebelum dan selama pandemi Covid-19.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hartadinata & Fariyah (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nilai *Return on Asset* (ROA) antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pemerintah POJK 11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi kredit yang kemudian diperpanjang masa berlakunya dengan POJK 48/POJK.03/2020 sangat berpengaruh pada kestabilan kinerja bank.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tiono & Djaddang (2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja berdasarkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan sesudah pandemi covid-19 tetapi terdapat perbedaan kinerja berdasarkan rasio *Non Performing Loan* (NPL), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan BOPO sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Penelitian keempat dilakukan oleh Azmi *et al.* (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara *Non Performing Financing* (NPF) dan *Good Corporate Governance* sebelum dan sesudah pandemi covid-19 namun terdapat perbedaan antara *Return on Asset* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Penelitian kelima dilakukan oleh Sukendri (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan likuiditas dan permodalan bank sebelum dan saat pandemi Covid-19. Likuiditas selama pandemi mengalami penurunan dan hampir terjun bebas tetapi adanya kebijakan penurunan tingkat suku bunga dapat mengerem laju penurunan LDR. Selain itu, permodalan bank terpantau menurun karena meningkatnya nilai ATMR yaitu giro, tabungan, dan simpanan berjangka.

Penelitian keenam dilakukan oleh Setiawan & Andayani (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan Deposit Ratio* (LDR) sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Marcellino & Adib (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *Non Performing Loan* (NPL), *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Non Interest Margin* (NIM) sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah selama pandemi tetapi terdapat perbedaan CAR pada sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah selama pandemi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Uji	Hasil Penelitian
1.	Pramitasari, (2020)	Dependen Y1= ROA Y2= NPL Y3= LDR	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	<i>Paired Sample t Test</i>	Terdapat perbedaan ROA dan LDR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19 namun tidak terdapat perbedaan NPL antara

					sebelum dan selama pandemi Covid-19
2.	Hartadinata & Farihah (2021)	Dependen Y= Kinerja Keuangan	45 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2020	<i>Paired Sample t Test</i>	Tidak ada perbedaan nilai ROA secara signifikan antara sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pemerintah POJK 11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi kredit yang kemudian diperpanjang masa berlakunya dengan POJK 48/POJK.03/2020 sangat berpengaruh pada kestabilan kinerja bank.
3.	Tiono & Djaddang (2021)	Dependen Y=Kinerja keuangan	7 bank konvensional BUKU IV tahun 2016-2020	<i>Paired Sample t Test, Wilcoxon Signed Rank Test</i>	Tidak terdapat perbedaan kinerja berdasarkan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum dan sesudah pandemi covid-19 tetapi terdapat perbedaan kinerja berdasarkan rasio Non Performing Loan (NPL), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) dan BOPO sebelum dan sesudah pandemi covid-19
4.	Azmi et al. (2021)	Dependen Y=Kesehatan perbankan	14 bank umum syariah yang terdaftar di OJK triwulan II-IV tahun 2019-2020	<i>Paired Sample t Test, Wilcoxon Signed Rank Test</i>	Tidak terdapat perbedaan antara Non Performing Financing (NPF) dan Good Corporate Governance sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Terdapat perbedaan antara Return on Asset (ROA) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebelum dan sesudah pandemi covid-19
5.	Sukendri (2021)	Dependen Y1=Likuiditas Y2=Permodalan	Bank BUMN 4 bulan sebelum dan 4 bulan setelah pandemi covid 19	<i>Paired Sample t Test</i>	Terdapat perbedaan likuiditas dan permodalan bank sebelum dan saat pandemi Covid-19.
6.	Setiawan & Andayani (2022)	Dependen Y1=Kredit Bermasalah Y2=Likuiditas	28 bank umum konvensional Triwulan I-III tahun 2019-2021	<i>Repeated measure ANOVA, Friedman</i>	Terdapat perbedaan yang signifikan NPL dan LDR sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19.
7.	Marcellino & Adib (2022)	Dependen Y1= NPL Y2= LDR Y3= ROA Y4= ROE	10 Bank BUKU 3 dan BUKU 4 Triwulan II 2020 dan	<i>Paired Sample t Test, Wilcoxon Signed</i>	Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPL, LDR, ROA, ROE, dan NIM sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan

		Y5= NIM Y6= CAR	Triwulan IV 2020	<i>Rank Test</i>	pemerintah selama pandemi tetapi terdapat perbedaan CAR pada sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan pemerintah selama pandemi.
--	--	--------------------	---------------------	------------------	--

Sumber : Kajian penelitian terdahulu

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pandemi Covid-19 dan *Non Performing Loan* (NPL)

Selama pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Data BPS menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19 Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Indonesia berkontraksi menjadi -2,07% pada tahun 2020 dan dapat bertumbuh di angka 3,69% pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, rata-rata PDB Indonesia dari tahun 2015-2019 berada di atas 5%. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) menunjukkan bahwa adanya perubahan pada PDB dapat mempengaruhi tingkat kredit bermasalah di sektor perbankan.

Bank dunia juga melaporkan bahwa pendapatan per kapita Indonesia turun dari US\$4.050 di tahun 2019 menjadi US\$3.870 di tahun 2020 (Fiskal.kemenkeu.go.id, 2021). Penurunan pendapatan masyarakat tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka dalam melunasi hutang-hutangnya. Menurut Disemadi & Shaleh (2020) penyebaran COVID-19 telah melemahkan kinerja debitur di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melaporkan bahwa telah terjadi penurunan kemampuan bayar pada sektor riil selama pandemi sehingga secara langsung dapat meningkatkan kredit bermasalah bank di Indonesia. Pengukuran tingkat kredit bermasalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Non performing loan merupakan rasio yang membandingkan kredit bermasalah, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan (OJK, 2021). Rasio NPL mencerminkan seberapa besar risiko kredit yang dihadapi bank dan menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola kreditnya. Menurut Melinda & Nurasik (2021) Kredit bermasalah dapat terjadi karena ada hambatan dari dua pihak yakni dari pihak perbankan saat menganalisis kredit maupun dari pihak nasabah yang tidak mampu melunasi kewajibannya.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Setiawan & Andayani (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan *Non Performing Loan* sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional. Secara lebih rinci rata-rata nilai NPL sebelum pandemi adalah 2,6%, selama pandemi 3% dan setelah vaksinasi sebesar 3,2%. Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Tiono & Djaddang, (2021) yaitu terdapat perbedaan kinerja berdasarkan rasio NPL pada perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio NPL selama pandemi sebesar 0,43% jika dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio *Non Performing Loan* maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

H_{A1}: Terdapat perbedaan *Non Performing Loan* (NPL) antara sebelum dan selama pandemi Covid-19

2.7.2 Pandemi Covid-19 dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Adanya ketidakpastian kapan Pandemi Covid-19 berakhir telah mendorong masyarakat lebih ketat dalam mengelola keuangannya agar terhindar dari risiko jangka panjang. Penelitian Hasan *et al.* (2021) menemukan bahwa tindakan masyarakat yang menjaga penggunaan dananya selama pandemi ditunjukkan dari kecenderungan masyarakat yang menyimpan dana pada produk yang memiliki risiko rendah seperti simpanan di bank. Kenaikan simpanan masyarakat ditunjukkan dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang meningkat 11,08% di tahun 2020 dan tumbuh 12,16% di tahun 2021 (OJK, 2021). Menurut Somantri & Sukmana (2019) dana pihak ketiga dapat mempengaruhi likuiditas perbankan. DPK yang meningkat akan menambah sumber dana perbankan sehingga likuiditas bank dapat meningkat.

Menurut penelitian Ramadhani (2015) peningkatan pada pertumbuhan dana pihak ketiga akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit. DPK yang meningkat menunjukkan semakin banyak dana yang tersedia sehingga dana yang disalurkan kepada masyarakat dapat meningkat. Saat pandemi Covid-19, OJK melaporkan pertumbuhan DPK tidak diikuti dengan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit mengalami kontraksi sebesar -2,41% (yoy) sedangkan dana pihak ketiga tumbuh lebih tinggi sebesar 11,11% (yoy) di tahun 2020 (OJK, 2020). Dalam penelitian ini likuiditas dinilai dari *Loan to deposit Ratio* (LDR).

Loan to deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang membandingkan total kredit terhadap dana pihak ketiga (OJK, 2021). Jika kredit yang disalurkan lebih besar dari jumlah dana yang dihimpun bank maka LDR dinilai tinggi dan dapat mengurangi kemampuan likuiditas bank (Faizah & Amrina, 2021). Sebaliknya jika dana yang dihimpun meningkat dan penyaluran kredit tetap maka LDR akan lebih rendah dan akan menambah kemampuan likuiditas bank.

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Setiawan & Andayani (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada *Loan to Deposit Ratio* sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional. Adanya pelemahan ekonomi selama pandemi menyebabkan aktivitas penyaluran kredit menjadi lambat dan menjadikan bank dalam kondisi kelebihan dana sehingga membuat *Loan to Deposit Ratio* menurun. Secara lebih rinci rata-rata nilai LDR sebelum pandemi adalah 104,01%, selama pandemi 97,00% dan setelah vaksinasi sebesar 83,63%. Penelitian menurut Pramitasari (2020), Tiono & Djaddang (2021) dan Sukendri (2021) juga menemukan bahwa terdapat perbedaan rasio LDR pada perbankan sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio *Loan to Deposit Ratio* maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

H_{A2}: Terdapat perbedaan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) antara sebelum dan selama pandemi Covid-19

2.7.3 Pandemi Covid-19 dan *Return on Asset* (ROA)

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19, Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan hingga ke level 3,5% (Investor.id, 2022). Sebelum pandemi tepatnya tahun 2018-2019 suku bunga acuan berada di rentang 4%-6% (Lokadata.id, 2021). Penurunan suku bunga dilakukan untuk merangsang pertumbuhan kredit dari perusahaan dan rumah tangga sehingga aktivitas ekonomi dapat kembali pulih. Penelitian Achsani *et al.* (2020) menunjukkan bahwa adanya penurunan suku bunga dapat berdampak pada kenaikan pinjaman karena para kreditur mendapatkan *cost of debt* yang jauh lebih murah. Walaupun demikian, stimulus ini masih direspon terbatas oleh masyarakat sehingga permintaan kredit masih rendah selama pandemi.

Data OJK menunjukkan bahwa penurunan tingkat suku bunga belum dapat mendorong permintaan kredit selama pandemi Covid-19 dimana penyaluran kredit bank turun sebesar -2,41% pada tahun 2020. Adanya penurunan tingkat suku bunga dan penurunan permintaan kredit dapat berpengaruh pada rentabilitas perbankan. Pada penelitian ini rentabilitas bank dicerminkan dari rasio *Return on Asset* (ROA).

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asetnya (Kasmir, 2018). ROA bermanfaat untuk mengetahui efisiensi melalui perbandingan keuntungan terhadap kekayaan yang dimiliki bank (Fauziah,

2017). ROA yang meningkat menunjukkan kenaikan pada profitabilitas bank (Prमितasari, 2020).

Menurut Azmi *et al.* (2021) terdapat perbedaan *Return On Asset* yang signifikan selama pandemi terjadi. Rata-rata ROA perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 0,58% selama pandemi. Pendapatan bunga bank mengalami penurunan selama pandemi karena bank lebih hati-hati dalam mengucurkan kredit dan terbatasnya permintaan kredit turut membatasi penerimaan bank. Penelitian Prमितasari (2020) dan Tiono & Djaddang (2021) juga menemukan bahwa terdapat perbedaan ROA antara sebelum dan setelah pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio *Return on Asset* maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu:

H_{A3}: Terdapat perbedaan *Return on Asset* (ROA) antara sebelum dan selama pandemi Covid-19

2.7.4 Pandemi Covid-19 dan *Capital to Adequacy Ratio* (CAR)

Sumber dana perbankan dapat berasal dari pihak internal dan eksternal. Dari pihak internal bank memperoleh dana dari laba ditahan dan setoran modal pemilik saham sedangkan dari pihak eksternal bank memperoleh dana dari masyarakat maupun lembaga lain berupa Dana Pihak Ketiga (DPK) (Fauziah, 2017). Selama pandemi, OJK melaporkan pertumbuhan DPK cukup tinggi sedangkan pertumbuhan kredit masih terbatas. Adanya penurunan pada

permintaan kredit dapat mempengaruhi permodalan bank (Azmi *et al.*, 2021). Penilaian terhadap permodalan bank dapat dicerminkan dari *Capital to Adequacy Ratio* (CAR).

Capital to Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang membandingkan modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (AMTR) (OJK, 2021). CAR menunjukkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko dapat ditutupi oleh permodalan bank (Freddy & Toni, 2020). Adapun batas aman CAR yang diatur oleh bank Indonesia adalah diatas 8%.

Hasil penelitian menurut Azmi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan *Capital Adequacy Ratio* antara sebelum dan selama pandemi dimana CAR perbankan syariah meningkat 1,85% selama pandemi. Permintaan kredit yang menurun memicu banyak dana yang menganggur sehingga CAR meningkat selama pandemi. Menurut Ayuni & Situmorang (2022), dan Sukendri (2021) terdapat perbedaan *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) antara sebelum dan setelah pandemi.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian terdahulu terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kesehatan perbankan yang dicerminkan dari rasio *Capital to Adequacy Ratio* maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini yaitu :

H_{A4}: Terdapat perbedaan *Capital to Adequacy Ratio* (CAR) antara sebelum dan selama pandemi Covid-19